

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: ‘Negara Indonesia adalah negara hukum’. Oleh karena itu, peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum.

Agar hukum di negara kita dapat berkembang dan kita bisa berhubungan dengan bangsa lain di dunia sebagai sesama masyarakat hukum, kita perlu memelihara dan mengembangkan asas-asas dan konsep-konsep hukum yang secara umum dianut umat manusia atau asas hukum yang universal.¹ Salah satu asas pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana yaitu untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.²

¹ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, Hal.183-184.

² Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 4.

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia secara terus-menerus berusaha meningkatkan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan kemajuan nasional. Salah satunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memegang peranan penting serta mempengaruhi perkembangan di segala bidang kehidupan dalam pembangunan. Pembangunan di bidang hukum yang menyangkut pembangunan bidang hukum perhubungan, dalam hal ini perhubungan darat yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang sedang giat-giatnya diadakan penertiban oleh pihak yang berwenang.

Di samping itu dalam bidang perhubungan lalu-lintas jalan raya terlihat adanya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan membangun sarana perhubungan seperti membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah satu dengan daerah lainnya serta memperbaiki jalan-jalan di kota sampai pada jalan-jalan di pelosok desa. Perkembangan lalu-lintas modern akan memberikan kemudahan bagi masyarakat pemakai jalan untuk mengadakan kegiatan sehari-hari dalam rangka pekerjaan, dan kehidupannya masing-masing.

Dari perkembangan lalu-lintas modern tersebut, dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai masih banyak pengemudi yang belum siap mental. Dalam arti para pengemudi kurang perhitungan, karena sikap dan perilaku seorang pengendara bermotor di jalan raya sangat menentukan keselamatan baik dirinya maupun orang lain. Lunturnya sikap tertib terhadap aturan lalu-lintas serta dorongan

berperilaku tak terpuji selama dalam mengendarai kendaraan bermotor, seperti: tidak mengindahkan tanda-tanda jalan atau kurang mengerti dan tidak mengenal rambu-rambu atau isyarat lalu-lintas, selain itu kurangnya memperhatikan petunjuk-petunjuk yang telah ada di jalan-jalan raya.

Jadi jelas sekali bahwa faktor utama terjadinya kecelakaan lalu-lintas ada pada diri pengemudinya sendiri yaitu rasa ingin menang, ingin mendahului tanpa mengindahkan aturan lalu-lintas dan keselamatan diri-sendiri dan orang lain.

Berikut ini adalah angka kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan orang meninggal dunia di Kota Surakarta tahun 2011:³

“Korban meninggal dunia (MD) dalam kecelakaan lalu lintas (Laka) di Kota Solo tahun 2011 mengalami kenaikan yang sangat pesat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut mencapai 115 persen. Dari data yang dihimpun *Espos* di Satlantas Polresta Solo, dari angka Laka yang tercatat korban meninggal dunia pada 2010 mencapai 13 orang, sedangkan angka Laka dalam kejadian serupa per 19 Desember 2011 mencapai 28 orang. “Kendati korban MD mengalami peningkatan namun data Laka sendiri mengalami penurunan sekitar 15 persen. Data Laka 2010 mencapai 696 kasus sedangkan data Laka pada per 19 Desember 2011 ini mencapai 589 kasus,” papar Kanit Laka, AKP Warsono, bersama Kasat Lantas Polresta Solo, AKP Matrius, saat ditemui wartawan, di Markas Satlantas Polresta Solo, Senin (19/12/2011). Warsono mengatakan akibat Laka, korban yang mengalami luka berat (LB) dan luka ringan (LR) mengalami penurunan. Dari data tersebut, korban dengan LB mencapai 14 kasus pada 2010 sedangkan 2011 ini hanya mencapai lima kasus. Lebih lanjut, Warsono memaparkan korban yang mengalami LR pada 2010 mencapai 782 kasus dan pada Desember 2011 sebanyak 638 kasus. “Kerugian material dalam Laka mengalami kenaikan mencapai 57 persen. Pada tahun 2010 kerugian material senilai Rp 286,7 juta dan pada

³Tutut Indrawati, <http://www.solopos.com/2011/patroli/kematian-akibat-laka-naik-dua-kali-lipat-152089>, Diunduh pada tanggal 21 Maret 2012.

Desember tahun 2011 mencapai Rp 325,9 juta,” terang Warsono yang baru menjabat sebagai Kanit Laka selama satu bulan ini. Dari keseluruhan data tersebut, jenis kendaraan yang mendominasi kecelakaan yakni sepeda motor. Namun demikian, terdapat penurunan angka kecelakaan pada jenis kendaraan sepeda motor dibandingkan pada tahun sebelumnya. “Pada 2010 lalu jenis kendaraan sepeda motor mencapai 1.024 sepeda motor sedangkan tahun ini hanya sebanyak 898 sepeda motor.”

Terhadap kelalaian atau kealpaan pengemudi yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Pasal 310 Ayat (4). Adapun Ketentuan dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Ketentuan pasal di atas merupakan *lex specialis* dari Pasal 359 KUHP yang mengancam pidana untuk semua perbuatan yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, yang sebelumnya digunakan dalam kasus-kasus kelalaian atau kealpaan pada kecelakaan lalu-lintas. Kecelakaan lalu-lintas kebanyakan disebabkan oleh meningkatnya frekuensi pemakai jalan. Peningkatan itu terjadi karena banyak jumlah kendaraan bermotor yang menggunakan jasa perhubungan, sedangkan pertumbuhan prasarana fisik yaitu jalan umum tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Mutu dan lebar jalan masih tergolong belum memenuhi standar yang dikehendaki. Tetapi

yang jelas setiap kecelakaan lalu-lintas mendatangkan kerugian yang tidak sedikit.

Hal inilah yang mendorong penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam hubungannya dengan penyusunan skripsi yang berjudul: **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEALPAAN YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU-LINTAS DAN MATINYA ORANG LAIN YANG DILAKUKAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR” (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta).**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Penelitian ini hanya difokuskan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kecelakaan lalu-lintas dan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Fator-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kealpaan pada kecelakaan lalu-lintas?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kealpaan pada kecelakaan lalu-lintas.
2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti.

D. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan menjunjung nilai-nilai keadilan hukum, sehingga sebagai warga yang berdasarkan hukum maka negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana atau kejahatan di masyarakat. Pencapaian tujuan itu tentunya harus dilaksanakan oleh segenap

komponen bangsa termasuk dalam konsep pemidanaan dan pelaksanaannya.⁴

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁵

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya ditentukan bahwa di samping kesengajaan itu orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya berbentuk kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.⁶ Tetapi dalam kasus kealpaan dalam kecelakaan lalu-lalu lintas yang menyebabkan matinya orang lain diatur sendiri dalam Pasal

⁴ Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, hal : 160-161.

⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta ; PT Rineka Cipta, hal :1.

⁶ *Ibid*, hal : 198

310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang merupakan *lex specialis* dari Pasal 359 tersebut.

Dengan mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu bentuk kesalahan, maka dikatakan pula bahwa sikap batin yang demikian itu adalah berwarna. Artinya selalu kita hubungkan dengan sikap batin terhadap perbuatan yang dipandang dari sudut hukum adalah keliru. Sama saja dengan kesengajaan, bahkan lebih dari itu, lebih berwarna daripada kesengajaan, kalau masih mungkin mengatakan “dengan sengaja berbuat baik” atau “dengan sengaja berbuat jahat”, pada hemat saya tidaklah mungkin mengatakan “karena kealpaannya berbuat baik”. Sebab tidaklah mungkin menyatakan demikian ialah karena istilah kealpaan itu sendiri terkandung makna kekeliruan.⁷

Van Hamel mengatakan bahwa kealpaan itu mengandung dua syarat:⁸

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Mengenai hal ini ada dua kemungkinan, yaitu:

- a. Terdakwa berfikir bahwa akibat tidak akan terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian ternyata tidak benar.

Dalam hal ini kekeliruan terletak pada salah pikir atau pandang, yang seharusnya disingkiri. Contoh: mengenai sepeda motor dengan cepat melalui jalan ramai, karena percaya dia pandai

⁷ *Ibid*, hal. 200.

⁸ *Ibid*, hal. 201.

naik sepeda motor, maka tidak akan menabrak. Pandangan mata keliru, sebab dia menabrak seseorang. Seharusnya perbuatan itu disingkirinya, sekalipun dia pandai, justru karena ramainya lalu-lintas tadi dan kemungkinannya menabrak.

Di sini, adanya kemungkinan diinsyafi, tetapi tidak berlaku baginya, karena kepandaian yang ada pada nya. Ini merupakan kealpaan yang disadari (*bewuste culpa*).

- b. Terdakwa sama sekali tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.

Dalam hal ini terletak pada tidak mempunyai pikiran sama sekali bahwa akibat yang mungkin akan timbul, hal mana adalah sikap yang berbahaya. Contoh: seseorang mengendarai sepeda motor, sedangkan dia belum paham tekniknya. Sewaktu dikejar oleh anjing lalu menjadi bingung dan karena itu menabrak orang. Di sini tidak terlintas sama sekali akan kemungkinan akan menabrak orang, padahal kemungkinan itu diketahui, sehingga naik sepeda motor itu harus dengan kawan yang sudah pandai. Dikatakan bahwa dalam hal ini adalah kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste culpa*).

2. Tidak mengadakan penghati-hati yang diharuskan oleh hukum.

Ini antara lain ialah tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan-keadaan yang tertentu atau caranya yang melakukan perbuatan.

Kealpaan yang terjadi terutama pada kecelakaan lalu lintas seringkali memakan korban, akan tetapi pelaku sering mendapatkan hukuman yang ringan yaitu hanya beberapa bulan saja padahal korbannya menjadi cacat seumur hidup bahkan meninggal dunia. Hal ini seakan-akan menunjukkan bahwa keselamatan atau nyawa orang lain yaitu pada korban tidak diperhatikan. Se jauh mana pertanggungjawaban pelaku pelanggaran yang sering terjadi mempunyai banyak pertanyaan besar terutama bagi masyarakat yang kurang mengerti hukum. Dalam hal kealpaan ini, mempunyai kriteria kealpaan yang bisa dirumuskan yaitu: apabila seseorang melakukan perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, dimana perbuatan tersebut berakibat kurang hati-hati atau lalai atau kurang waspada.

Dalam proses peradilan tentang tindak pidana kealpaan sama dengan tindak pidana lainnya, diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang di dalamnya memberikan perlindungan hukum bagi tersangka dan tidak adanya diskriminasi terhadapnya, karena berlakunya asas "praduga tak bersalah" dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan hakim dari pengadilan menyatakan kesalahannya yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Mengenai pertanggungjawaban pidana menggunakan prinsip "tiada pidana tanpa kesalahan". Dalam pengertian tindak pidana tidak

termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan sebagai ditetapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat yang telah melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) kemudian dapat dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana, sipembuat dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain apakah pembuat mempunyai kesalahan.⁹

Dalam hal ini yang dipertimbangkan oleh hakim bukan caranya orang berbuat, akan tetapi kealpaan atau kelalaiannya yang menyebabkan akibat itu. Jadi termasuk apa yang disebut delik materiil, yaitu bahwa tindak pidana itu baru lengkap apabila terjadi akibatnya. Yang merupakan materinya adalah kematian orang atau orang mendapat luka berat, yang menyebabkan ia menjadi sakit atau tidak dapat bekerja lagi

E. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁰

⁹ Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 193.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Secara Singkat)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal. 15.

2. Jenis Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif.¹¹ Jadi di sini penulis berusaha melukiskan keadaan dari suatu objek yang dijadikan permasalahan yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain tersebut.

3. Lokasi penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan judul yang diambil, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta.

4. Data yang Dipergunakan

Dalam melakukan penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, pada dasarnya hanya mendasarkan data-data sekunder. Data sekunder tersebut dapat dibedakan menjadi:¹²

- a. Data Sekunder bersifat pribadi, terdiri dari:
 - 1) Dokumen-dokumen pribadi;
 - 2) Data pribadi yang tersimpan di lembaga-lembaga tempat yang bersangkutan pernah bekerja.
- b. Data sekunder bersifat publik, yang berupa:
 - 1) Data arsip;

¹¹ Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 25.

¹² Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 30.

- 2) Data resmi pada instansi pemerintah;
 - 3) Data yang dipublikasikan.
- c. Data sekunder di bidang hukum yang dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya, dapat dibedakan menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari beberapa Putusan Pengadilan Negeri Surakarta, KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, dan sebagainya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yang terdiri dari pencatatan maupun dokumentasi kajian-kajian, hasil-hasil penelitian dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti : Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif.¹³ Selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan dan teori yang relevan, sehingga data yang diperoleh tersebut bersifat

¹³ M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 133.

deskriptif yaitu data yang tersusun dalam bentuk kalimat terarah dan sistematis untuk memperoleh gambaran kesimpulan yang utuh dari apa yang telah dibahas dan diteliti

F. Sistematika Skripsi

Di sini penulis akan membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka yang berisikan tentang uraian mengenai mengenai tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain, dan tinjauan umum tentang putusan hakim.

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kealpaan pada kecelakaan lalu-lintas, serta dasar pertimbangan hakim dalam pemeriksaan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain yang dilakukan pengemudi kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta.

BAB VI adalah Penutup, yang berisikan Kesimpulan serta Saran yang akan diberikan berkaitan dengan apa yang telah diteliti atau sesuai dengan hasil penelitian.